

2024





Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

PANDUAN PROGRAM BANTUAN PEMBELAJARAN DARING KOLABORATIF

DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Dalam rangka mendukung perguruan tinggi untuk merintis dan menginisiasi program pembelajaran jarak jauh yang sejalan dengan kebijakan **“Merdeka Belajar-Kampus Merdeka”** diperlukan adanya Program Bantuan untuk rintisan dan inisiasi PDK. Program Bantuan untuk rintisan PDK merupakan katalisator dalam mewujudkan kompetensi dan penguatan kapabilitas mahasiswa melalui fasilitas belajar jarak jauh. PDK ini merupakan implikasi teknis munculnya **Content Management System (CMS), Learning Management System (LMS),** Media Sosial, dan Teknologi Koresponden sebagai teknologi belajar dan pembelajaran.





Pengembangan PDK juga menjadi salah satu upaya untuk penguatan kapasitas institusi dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi, khususnya IKU 7 untuk pengembangan mata kuliah yang menerapkan pendekatan pemecahan kasus (***case method***) atau ***project-based learning***.

Kontribusi dalam pencapaian IKU akan mendukung lembaga pendidikan tinggi untuk memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap perubahan zaman, lebih berdampak langsung bagi masyarakat, serta mampu mencapai standar Perguruan Tinggi internasional.


Pengembangan PDK secara masif oleh perguruan tinggi, diharapkan mampu meletakkan CMS dan LMS perguruan tinggi menjadi bagian dari jaringan ***Massive Open Online Courses (MOOC)*** dunia, baik secara kualitas dan kuantitas. Sehingga PDK secara berkelanjutan, memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk mewujudkan tanggung jawab secara kolaboratif, mendemokratisasikan pembelajaran dan menjadi agen perubahan dalam dunia jaringan pembelajaran terbuka.

Program Bantuan Pengembangan dan Penyelenggaraan PDK ini diharapkan dapat meningkatkan dinamika proses pembelajaran di perguruan tinggi, menumbuhkan keterampilan berinovasi, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.



SASARAN

Program Studi pada Perguruan Tinggi yang berbentuk Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi **yang sedang merintis dan mengembangkan pembelajaran daring,** dalam upaya mendukung implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, dan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi.



TUJUAN

Program Bantuan PDK memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1 Memberikan fasilitasi pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
- 2 Meningkatkan kompetensi mahasiswa, yang ditandai dengan meningkatnya mutu penyelenggaraan pendidikan akademik;
- 3 Mendukung pembelajaran lintas disiplin melalui pendekatan kolaboratif, kolektif, memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan memahami sistem yang lebih kompleks;
- 4 Meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama antar perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pembelajaran daring kolaboratif;
- 5 Mendukung pencapaian IKU Perguruan Tinggi 2, 3, 6, dan 7.

Manfaat Program Bantuan PDK

...

01

Bagi mahasiswa: memperoleh pengalaman belajar dan merasakan atmosfer akademik lain di luar program studi di luar perguruan tinggi secara daring melalui kebebasan terpadu;

02

Bagi program studi: memperoleh pengalaman mengembangkan program pembelajaran kolaboratif dan partisipatif dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran daring dan pengakuan kredit transfer mahasiswa;

03

Bagi perguruan tinggi mitra: meningkatkan jejaring dan kolaborasi dalam implementasi PDK dan menjadi motivator dan pemandu dalam mendukung kebijakan MBKM.

Persyaratan Bantuan PDK

1. Perguruan Tinggi pengusul proposal adalah perguruan tinggi yang berbentuk Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. program studi pengusul terakreditasi B/Baik Sekali atau C/Baik, dan pada Perguruan Tinggi yang memiliki akreditasi AIPT B/Baik Sekali atau C/Baik;
3. Proposal diajukan oleh perguruan tinggi dengan surat pengantar dari pimpinan perguruan tinggi;
4. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pendamping minimal 10% dari dana yang diajukan;
5. Program studi pengusul diwajibkan mempunyai mitra kerja sama pelaksanaan PDK bersama program studi dari Peguruan Tinggi lain.
6. Program studi mitra minimal terakreditasi setara dengan program studi pengusul
7. Perguruan tinggi hanya dapat mengusulkan 1 proposal dari program studi yang dimandatkan;
8. Program studi yang diusulkan belum pernah menerima program bantuan Pembelajaran Daring Kolaboratif pada tahun sebelumnya.
9. Telah memiliki panduan implementasi MBKM di tingkat perguruan tinggi;
10. Mahasiswa yang mengikuti pembelajaran Program Bantuan PDK adalah mahasiswa yang sudah terdaftar di PDDikti;
11. Telah memiliki perangkat pembelajaran (RPS daring) yang lengkap untuk mata kuliah yang diajukan; dan
12. Ketua tim pengusul adalah Ketua Prodi/Kajur atau yang setara.



BENTUK & LUARAN

Pelaksanaan kegiatan Program Bantuan PDK terdiri dari:

BENTUK PELAKSANAAN

1

Menyusun Prosedur Operasional Baku untuk memfasilitasi proses PDK yang menunjang perolehan kredit lintas prodi dan lintas perguruan tinggi di dalamnya termasuk pendeskripsian, penyelarasan, dan kesepakatan sistem administrasi akademik PDK dan disahkan prodi perguruan tinggi Pengusul dan perguruan tinggi Mitra;

2

Proporsi pembagian kerja program studi pengusul dan program studi mitra sebagai berikut:

Proporsi Kegiatan

60% diselenggarakan oleh program studi pengusul
40% diselenggarakan oleh program studi mitra

Sesi Pembelajaran

Minimal 6 sesi diselenggarakan oleh program studi mitra



BENTUK PELAKSANAAN

3

Mengembangkan dan mengimplementasikan RPS daring melalui LMS, dengan materi yang bersifat lintas disiplin dan penerapan bobot penilaian dari pelaksanaan *Student Centered Learning* (SCL) dalam pembelajaran;

4

Mengembangkan minimal 1 (satu) mata kuliah daring yang diselenggarakan paling awal pada semester 3 (tiga);

5

Menyelenggarakan mata kuliah dengan peserta minimal 15 orang mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi pengusul dan perguruan tinggi mitra;

6

Mengembangkan dan mengimplementasikan metode pembelajaran melalui *team-based project* dan/atau *case-based learning* dengan bobot penilaian minimal 50%;



BENTUK PELAKSANAAN

7

Mengimplementasikan PDK pada semester gasal tahun akademik 2024/2025;

8

Menyelenggarakan mata kuliah yang telah dikembangkan di SPADA Indonesia;

9

Mendiseminasi hasil pelaksanaan PDK ke dosen dan program studi dalam perguruan tinggi.



LUARAN

Luaran wajib Program Bantuan PDK yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan adalah sebagai berikut:

- 1** Memberikan fasilitasi pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
- 2** Meningkatkan kompetensi mahasiswa, yang ditandai dengan meningkatnya mutu penyelenggaraan pendidikan akademik;
- 3** Mata kuliah PDK yang dihasilkan mengintegrasikan minimal salah satu isu: *Artificial Intelligence*, *Global Citizenship Education* (GCED), atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) di dalam proses pembelajarannya;

LUARAN

4

Mata kuliah yang dikembangkan paling rendah merupakan mata kuliah semester 3 (tiga) yang mengandung objek pembelajaran atau *learning object* (LO) yang diproduksi sendiri, dalam bentuk:

5

Instrumen penilaian yang disusun oleh program studi pengusul dan mitra

6

Dokumen RPS yang memuat metode pembelajaran *team-based project* dan/atau *case-based learning* dengan bobot penilaian minimal 50%; dan

7

Komitmen Ketua prodi/Ketua jurusan terhadap luaran untuk terus mengimplementasi dan mengembangkan secara penuh pada tahun akademik 2025/2026 yang dituangkan dalam bentuk dokumen rencana tindak lanjut (RTL) pengembangan.



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

PENGUSULAN PROPOSAL



BESARAN BANTUAN

Besaran dana Program Bantuan PDK di perguruan tinggi, yaitu **maksimal Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** per proposal per perguruan tinggi.



Komponen Pembiayaan

1 Jasa Profesi

2 Honorarium

3 Perjalanan Dinas

4 Belanja bahan habis pakai;

5 Biaya lisensi perangkat lunak (paling lama 1 tahun) dan/atau sewa fasilitas

6 Belanja peralatan untuk keperluan pendukung kegiatan PDK **tidak lebih dari Rp1.000.000,-** untuk tiap item

7 Biaya rapat


Dana pendamping dari perguruan tinggi dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan di luar komponen pembiayaan di atas. Besaran tiap komponen biaya mengikuti Standar Biaya Umum (SBU) PMK tahun 2024 yang diterbitkan Kementerian Keuangan RI.



Ketentuan Proposal

1. Ringkasan eksekutif 1 halaman
2. Halaman mulai dari BAB I sampai dengan BAB IV maksimal 15 halaman
3. Proposal ditulis menggunakan spasi 1,15 dengan jenis huruf Times New Roman ukuran 12 (kecuali penulisan judul gunakan ukuran 14 dan cetak tebal).

Pengiriman Proposal



Dokumen proposal dikirimkan atas nama perguruan tinggi dalam bentuk berkas elektronik (file) **paling lambat** diterima tanggal **5 April 2024 Pukul 17.00 WIB**, dalam bentuk 1 (satu) file PDF, dengan format penamaan file:

“NAMAPERGURUANTINGGI_NAMAKETUAPENGUSUL_PDK_2024”

Dokumen tersebut diunggah pada laman Spada Indonesia

<https://spada.kemdikbud.go.id/>






TAHAPAN & JADWAL

TAHAPAN PELAKSANAAN

Tahap pelaksanaan Program Bantuan PDK secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:



JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM



Minggu ke-1 Maret 2024

Pengumuman Program Bantuan di laman
dikti.kemdikbud.go.id dan spada.kemdikbud.go.id

5 Maret 2024

Sosialisasi Program Bantuan

5 April 2024

Batas akhir pengumpulan proposal

Minggu ke-4 April 2024

Workshop pra seleksi proposal

3 Mei 2024

Batas akhir pengumpulan revisi proposal

Minggu ke-2 Mei 2024

Seleksi administrasi proposal

Minggu ke-3 Mei 2024

Seleksi substansi proposal

Minggu ke-2 Juni 2024

Pengumuman hasil seleksi

Minggu ke-3 Juni 2024

Bimtek perguruan tinggi penerima bantuan (pengusul dan mitra)

Juni – Minggu ke-1 Desember 2024

Pelaksanaan kegiatan oleh perguruan tinggi

Minggu ke-2 Juli 2024

Pendampingan Tahap 1

Minggu ke-1 Oktober 2024

Pendampingan Tahap 2

Minggu ke-1 November 2024

Laporan Kemajuan

November 2024

Monitoring dan Evaluasi

Minggu ke-2 Desember 2024

Laporan Akhir

Minggu ke-2 Desember 2024

Seminar Hasil